

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK HIBURAN DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA  
(Studi Kota Medan)**

**Rinaldi Eka Saputra Aruan**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Rinaldiaruan6969@gmail.com

***Abstract***

---

Entertainment tax is one of the sources of regional income that is relied on by the city government for financing development. Medan City, which is one of the tourist cities where there are many entertainment venues such as malls, karaoke venues, movie theaters, nightclubs, art shows and so on. As for the problem in this study is the regulation of entertainment tax in Medan City, Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Entertainment Tax Judging From State Administrative Law, Constraints in the Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2011 Regarding Entertainment Tax Viewed From State Administrative Law. This study uses normative legal research methods. The normative legal research method studied is only material. Entertainment tax registration and taxpayer registration is the initial process before the object of entertainment tax is taxed, which is the process of collecting subject and tax object data which will later be used to conduct entertainment tax assessments and stipulations.

***Keywords*** :Implementation, Perda, Entertainment Tax

***Inti Sari***

---

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Kota Medan yang merupakan salah satu kota wisata yang dimana terdapat banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub malam, pagelaran seni dan sebagainya. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan pajak hiburan di Kota Medan, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Admnistrasi Negara, Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak hiburan adalah proses awal sebelum obyek Pajak hiburan dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak hiburan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perda, Pajak Hiburan

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang sedang berkembang yang berusaha mengejar ketertinggalannya untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan keterlibatan negara dan warga negara dalam segala bidang sangat diharapkan. Perkembangan negara Indonesia telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi suatu pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan bagi masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan,

dan membangun daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.<sup>1</sup> Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN tetapi juga dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Semakin tinggi peran pendapatan daerah dalam pendapatan daerah adalah upaya keberhasilan atau tingkat wilayah kemampuan dalam pembiayaan administrasi dan pembangunan pemerintah. APBD digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari sumber pajak penghasilan. Untuk dapat keuangan dan pembangunan bisa

---

<sup>1</sup>E-Journal, Pemerintahan, *Ilmu Pemerintahan*, 2013, hal. 1

dikejar kebijakannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus selalu ditunjang dengan iklim yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pungutan-pungutan berupa pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan

kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus selalu ditunjang dengan iklim yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan..

Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Pajak dibagi menjadi dua, yang pajak Provinsi dan Kota / pajak kabupaten administrasi. Subdivisi ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan mengumpulkan pengenaan setiap jenis pajak daerah pada administrasi wilayah provinsi atau kabupaten yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Percepatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah bergulir di daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada publik / masyarakat.

Pajak pada mulanya merupakan upeti (pemberian secara cuma – cuma) tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat).Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura, berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain.Pemberian yang dilakukan rakyat

saat itu digunakan untuk keperluan /kepentingan raja atau penguasa setempat.<sup>2</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>Kata-kata bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, menunjukkan ketidaksimpetrisan hubungan antar negara dan masyarakat (dalam hal ini pembayaran pajak).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran

---

<sup>2</sup> Wirawasan B. Ilyas dan Ricahrd Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).hal 1.

<sup>3</sup>Haula Rosiana, *Pengantar Ilmu Pajak* (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) hal 1.

jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan. Ada beberapa jenis pajak yang ada, di antaranya: Pajak hiburan, Pajak hotel, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak bahan galian C, Pajak pemanfaatan air bawah tanah, Pajak restoran.

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor.7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kota Medan yang merupakan salah satu kota wisata saat ini yang dimana terdapat banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub malam, pagelaran seni dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak

hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak hiburan yang sudah ditargetkan untuk kota Medan merupakan satu hal yang belum optimal dalam mekanisme pihak Dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak Medan belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan, sama halnya dengan penerimaan pajak hiburan jika tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan sulit untuk dicapai.

Dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun**

**2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pajak hiburan di Kota Medan ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ?
3. Apa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

Dapat terlihat jelas bahwa metode penelitian yang peneliti terapkan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Study*, atau dengan kata lain metode kepustakaan. Hal ini dilakukan penulis dengan melakukan inventarisir data – data yang sudah ada, baik primer dan sekunder. Metode ini digunakan untuk meneliti norma – norma yang terdapat pada Perundang – Undangan Pajak Daerah.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menunjang bahan hukum

primer seperti pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Pajak Hiburan di Kota Medan**

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu Hiburan atau kota adalah sebagaimana di bawah:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 2 ayat (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan. (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, bowling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan

j. Pertandingan olah raga.

Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 3 ayat (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan



atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practica effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi pemungutan pajak hiburan sebagai usaha untuk menjawab sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, di implementasikannya program pemungutan pajak hiburan ini tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan dana, material dan orang yang terlibat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Hiburan ini. Dana dalam persoalan pemungutan adalah menyangkut penerimaan keuangan Negara melalui pajak. Material yang dimaksud adalah berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan maupun material sebagai objek pajak. Sementara itu orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai pegawai pelaksana pemungut dan orang sebagai objek pajak.

Proses pelaksanaan pemungutan Pajak hiburan merupakan kebijaksanaan daerah yang sangat menarik untuk diperhatikan dalam

upaya meningkatkan penerimaan keuangan daerah namun dalam penerapannya di lapangan banyak mengalami kesulitan terutama persoalan yang menyangkut ketetapan wajib pajak dan realisasinya. Ada enam kategori hambatan yang dapat menghadang jalan untuk mencapai sasaran kebijakan dan program, yaitu: hambatan fisik, hambatan hukum, hambatan organisasional, hambatan politik, hambatan distribusi dan hambatan anggaran.<sup>4</sup> Apabila dikaitkan dengan program pemungutan pajak Hiburan, maka kecenderungan hambatan yang terjadi dapat meliputi; hambatan hukum dan hambatan organisasional mengingat organisasi yang tidak optimal dari pelaksanaan pajak hiburan serta lemahnya penegakan hukum yang diterapkan.<sup>5</sup>

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak hiburan Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak hiburan adalah

---

<sup>4</sup>Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal 29.

<sup>5</sup>*Ibid.*

proses awal sebelum obyek Pajak hiburan dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak hiburan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak hiburan dan berapa omset yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak Hiburan sebagai dasar penetapan Pajak hiburan untuk setiap Wajib Pajak hiburan. Sesuai dengan asas *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kota Medan telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak hiburan yang ada di Kota Medan menunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Hiburan ke Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Medan.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Medan mengadakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dengan asas Official Assessment, yaitu kegiatan pendaftaran dan pendataan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh pejabat bidang pendapatan kantor DPPKA(fiscus) dimana Wajib Pajak lebih bersifat pasif. Menurut Kepala Bidang Pendapatan dinyatakan bahwa “Kegiatan pendaftaran lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang Wajib Pajak, termasuk data jumlah obyek pajak yang dikuasai, sedangkan kegiatan pendataan lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang obyek pajak”.Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Medan, dalam melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Hiburan dengan sistem Official Assessment dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran

#### 2. Pendataan

Penetapan dan pemungutan Pajak hiburan adalah merupakan proses tindaklanjut kegiatan pendataan dalam rangkaian proses pemungutan Pajak Hiburan, yaitu merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Hiburan atas dasar kartu data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan besarnya Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :

1. Tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen)
2. Pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5% (Hiburanpersen);
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30% (tiga puluh persen);
4. Pameran dikenakan 10% (sepuluh persen);
5. Diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh Hiburanpersen);
6. Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen);
7. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
8. Permainan bilyard yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen), dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (Hiburanbelas persen),
9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20% (duapuluh persen);
10. Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35% (tiga puluh Hiburanpersen);
11. Pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);

### **3. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.**

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat

menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, antara lain :<sup>6</sup>

- a. Kesadaran Hukum Masyarakat.  
Kesadaran hukum tersebut ditunjang oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum tersebut. Untuk itu

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Popy Maya Syafina, SP.MM , selaku Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan,

pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar-seminar kepada masyarakat, melalui spanduk-spanduk milik pemerintah yang disebar di tempat-tempat umum, media massa, radio, selebaran maupun dengan menggunakan mobil infokom yang mengitari Kota Medan apabila ada sesuatu yang harus di beritahukan kepada khalayak ramai.

- b. Partisipasi dan Laporan dari Masyarakat.

Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program-program yang ada, karena pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak di dalam masyarakat.

- c. Koordinasi yang belum optimal diantara masing-masing SKPD

dan antara SKPD dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Medan. Masih lemahnya usaha-usaha koordinasi dengan instansi terkait dengan personil dilapangan, seperti dengan instansi terkait Hiburan Hiburan Kota, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta unsur-unsur masyarakat, karena peranan mereka sangat penting karena dengan adanya kerjasama yang baik diantara mereka maka pengawasan, serta pengontrolan dapat dijalankan dengan baik dan persoalan dapat ditanggulangi. Faktor dukungan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi pihak Satpol PP, dalam penegakkan Perda ini, seperti yang disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang mengatakan bahwa: pihaknya sebagai aparat yang bertindak dalam penertiban Peraturan Daerah ini, tidak bisa hanya berjalan sendiri tanpa

adanya koordinasi dengan pihak atau instansi lainnya.

- d. Tidak Optimalnya Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan pada pasal 84 disebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. Lemahnya Sikap Pelaksana  
Faktor sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak hiburan. Jika petugas pemungut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan pemungutan pajak hiburan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pemungutan pajak hiburan akan mengalami banyak masalah.

f. Personil dan Beban Kerja.

Personil dilapangan merupakan penegak Peraturan Daerah khusus Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan di Kota Medan, tentu membutuhkan personil yang cukup agar terlaksana penegakkan Perda tersebut. Namun kenyataannya personil yang ada dirasa belum memadai karena pekerjaan yang banyak (tidak sebanding) hal ini berdasarkan wawancara dengan Kabid Penegak Perda personil dilapangan bahwa untuk petugas yang ada, memang masih dirasa belum cukup, bahkan ada beberapa anggota yang harus membagi waktu untuk dapat berperan serta dalam penegakkan Perda.

g. Lemahnya Penegakan Hukum

Peraturan Daerah adalah produk hukum Pemerintah Daerah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh aparat Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat daerah. Selama ini Peraturan Daerah tentang Pajak hiburan di Kota Medan belum dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya..

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan, namun kenyataannya dalam penegakan Perda ini masih juga di temui hambatan sehingga jumlah Pajak Daerah yang akan di pungut seringkali tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak dan jumlah target yang telah di tentukan. Untuk itu agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya maka personil selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas menegakkan Perda bekerjasama dengan DPPKAD Kabupaten Hiburan

Kota berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut agar wajib pajak mau menyetorkan pajaknya dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011  
Salah satu cara pembinaan wajib pajak adalah sosialisasi produk hukum termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (PERDA) ini.
2. Melakukan Penertiban Terhadap Pelanggar Perda Nomor 7 Tahun 2011  
Penertiban dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut

merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang.

3. Meningkatkan SDM  
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini personil Satpol PP Hiburan Hiburan Kota melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hiburan maupun Pemerintah Provinsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid Penegakkan Perda bahwa untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan personil, kami mengirimkan anggota sampai ke tingkat provinsi, meskipun dalam keterbatasan dana yang ada, kami berusaha untuk mengirimkan personil kami tersebut guna menunjang kelancaran tugas yang akan kami laksanakan.
4. Mengoptimalkan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait Penegakkan Peraturan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*



Daerah Nomor 7 tahun 2011 Kota Medan, ini bukan hanya kewajiban dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja saja sebagai salah satu lembaga teknis di daerah, akan tetapi dalam persoalan ini juga mempunyai hubungan koordinasi dengan pihak-pihak lain baik itu dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah maupun unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan.

6. Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menganggarkan dana setiap tahunnya melalui DPA. Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

## **E. Kesimpulan**

1. Pengaturan pajak hiburan di Kota Medan, diatur dalam Undang-

Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak hiburan Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak hiburan adalah proses awal sebelum obyek Pajak hiburan dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak hiburan..
3. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara antara lain : Kesadaran

Hukum Masyarakat, partisipasi dan laporan dari masyarakat, personil dan beban kerja, lemahnya sikap pelaksana, lemahnya penegakan

hukum, kordinasi yang belum optimal, dan tidak optimal nya wewenang penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Brotodiharjo, R Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama 2003.

Budi, Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007 .

E-Journal, Pemerintahan, *Ilmu Pemerintahan*, 2013.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Ilyas, Wirawasan B. dan Ricahrd Burton, *Hukum Pajak*.Jakarta: Salemba Empat, 2010 .

Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995.

Priantara, Diaz. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan, 2000

Rosiana, Haula, *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Saidi, Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia, 2010.

Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, empat, edisi 5 Bandung: Salemba, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia, 2008.

Soehino, Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah), Yogyakarta, Liberty, 1998.

Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum pajak*, Edisi satu Malang: Alumni, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pustaka Yustisi, 2010.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, "Temu Kenal Citra Hukum dan Penerapan Azas-azas Hukum Nasional", Rumusan Hasil Seminar dalam Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus No. 1 tanggal 22 – 24 Mei 1995

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Popy Maya Syafina, SP.MM, selaku Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.